



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: SUDIRMAN Bin SAFII (Alm);
Tempat lahir	: Jember;
Umur/Tgl lahir	: 46 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kaca Piring III No.08 RT.017 RW.007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (pedagang);
Pendidikan terakhir	: SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/40/IX/RES.1.8/2018/Reskrim, tanggal 28 September 2018 sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-48/Q.2.11.6/Epp.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 26 November 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-722/Q.2.11.6/Ep.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 148-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 26 November 2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 148-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 18 Desember 2018, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin SAFII (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin SAFII (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan-potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum seberat \pm 4 (empat) Ton;
 - 2 (dua) buah peralatan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum yaitu sepasang Ban Bomak dan 1 (satu) tangki oli;
 - 1 (satu) buah Trakel;
 - 2 (dua) buah tabung gas O2 berukuran panjang lengkap dengan selang lasnya;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau; dan
 - 1 (satu) Unit Dump Truk MITSUBITSU warna kuning dengan TNKB KH 8459 FF.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FERRY YUSEPHIN Bin WATHERLI KALESA dan MUHAMAD ALI Bin H. JOHARJO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-52/KSGN/11/2018 tertanggal 28 November 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN Bin SAFII (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2018, bertempat di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. FERRY YUSEPHIN (dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan menawarkan Besi alat berat jenis Bomak/Setum dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FERRY YUSEPHIN bahwa Terdakwa ingin terlebih dulu melihat alat berat dimaksud, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Sekira pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. FERRY YUSEPHIN mendatangi dan melihat alat berat tersebut di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, kemudian Terdakwa menawarkan harga beli dengan sistem borongan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk keseluruhan secara total dari alat berat tersebut dan setelah Sdr. FERRY YUSEPHIN berkoordinasi dengan Sdr. MUHAMAD ALI (dalam perkara terpisah) dan Sdr. JALU (belum tertangkap) untuk sepakat menerima tawaran sistem borongan dari Terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. FERRY YUSEPHIN memberitahukan melalui telepon kepada Terdakwa SUDIRMAN Bin SAFII (Alm) untuk mulai kerja guna mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut, dimulai sekira pukul 19.00 WIB dan harus keluar dari areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL sekira pukul 03.30 WIB dini hari dan pada saat itu selama proses pengambilan Sdr. FERRY YUSEPHIN bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI juga ikut berada di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL hingga jam yang ditentukan tersebut. Karena belum selesai, Terdakwa kembali ke Sampit. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali menggunakan 1 (satu) unit truk dump Mitsubhisi warna kuning TNKB KH 8459 FF dengan harga sewa Rp 1.750.000,- Terdakwa bersama dengan saksi IMAM MUKHLIS Bin DAIM ke areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL dan langsung mengeksekusi alat berat tersebut dengan cara di las guna memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) itu memakai alat berupa 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya dan 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut berhasil dipotong, maka langsung diangkat menggunakan alat 1 (satu) buah Trakel untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBHITSU warna kuning TNKB KH 8459 FF. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI datang menyusul ke TKP sehingga Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI mengawasi serta menjamin keamanan selama proses eksekusi sampai hingga dibawa oleh Terdakwa keluar dari areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL untuk dibawa ke Sampit. Sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. FERRY YUSEPHIN menelpon Terdakwa untuk menanyakan uang pembayarannya dan dijawab Terdakwa akan dikabari kalau sudah ditransfer, sebab Terdakwa masih diperjalanan menuju sampit. Lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. FERRY YUSEPHIN dikabari bahwa uang pembayaran hasil penjualan potongan besi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut telah ditransfer melalui rekening BRI atas nama istri Terdakwa ke nomor Rekening tujuan BNI atas nama Sdr. FERRY YUSEPHIN sebesar RP. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.04 WIB Sdr. FERRY YUSEPHIN diberitahukan lagi bahwa uang kekurangan sisa pembayaran besi alat berat tersebut telah ditransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening yang sama, akan tetapi akibat perbuatan Sdr. FERRY YUSEPHIN bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI tersebut diketahui oleh saksi EDI SURYA Bin ABDUL AZIZ (Alm) selaku pihak perusahaan PT. BHL maka Terdakwa bersama dengan Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk proses selanjutnya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang dialami PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) adalah sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUDIRMAN Bin SAFII (Alm) membeli potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) milik perusahaan PT. BHL karena harga yang dijual murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI SURYA Bin ABDUL AZIZ (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Skj 03.30 Wib di Blok E 23 Sebayak Estate PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menjadi korban dugaan tindak pidana Penadahan adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
 - Bahwa wujud perbuatan Terdakwa yaitu membeli potongan – potongan besi dari alat berat jenis Bomak (Setum) yang sebelumnya dicuri oleh Sdr. JALU, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari potongan – potongan besi dari alat berat jenis Bomak (Setum) yang dibeli oleh Terdakwa yang sebelumnya dicuri oleh Sdr. JALU, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum) sebelum diambil oleh Sdr. JALU, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI kemudian dijual dan dibeli oleh Terdakwa waktu itu dalam keadaan layak pakai namun mesin alat berat tersebut dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki sehingga 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum) tidak beroperasi kurang lebih 8 bulan sampai mesin alat berat selesai diperbaiki.
- Bahwa posisi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum) di parkir di Blok E 23 Sebayak Estate PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sampai terjadinya tindak pidana penadahan dan tidak pernah dipindahkan;
- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana Penadahan yaitu Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 12.00 wib tersebut saksi menerima laporan dari Sdr. SUGENG RIYANTO yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli. Sdr. SUGENG RIYANTO mencurigai bahwa di Blok E 23 Sebayak Estate PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum). Pada saat itu Sdr. SUGENG RIYANTO hanya melihat 1 (satu) buah roda depan (Roll besi) dan bumper depan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum). Mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke Pusat dan diperintahkan untuk ditindak lanjuti atas kejadian tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) yang diwakili oleh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut. Setelah ditindak lanjuti bahwa telah diamankannya Terdakwa, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI barulah saksi mengetahui 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (setum) sebelumnya diambil oleh Sdr. JALU, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI kemudian dijual dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) adalah sekitar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAM MUKHLIS Bin DAIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Skj 03.30 Wib di kebun sawit PT. BHL Blok E 23 Divisi III Sibayak Estate Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa wujud perbuatan Terdakwa yaitu membeli potongan – potongan besi dari alat berat jenis Bomak (Setum) yang sebelumnya dicuri oleh Sdr. JALU, Sdr. FERRY YUSEPHIN dan Sdr. MUHAMAD ALI;
- Bahwa pemilik dari potongan – potongan besi dari alat berat jenis Bomak (Setum) yaitu PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa saksi hanya sebagai supir 1 (satu) unit truk dump Mitsubhisi warna kuning TNKB KH 8459 FF yang disewa oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengangkut besi tua miliknya di PT. BHL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Skj 12.00 wib 1 (satu) unit truk dump Mitsubhisi warna kuning TNKB KH 8459 FF tersebut disewa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut besi tua di PT. BHL yang saat itu juga saksi yang mengemudikan truk dumpnya dengan harga sewa Rp 1.750.000,00 serta tujuan angkut dari PT. BHL ke Sampit Jalan Kaca Piring. Kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi berangkat mengemudikan truk dump yang di sewa Terdakwa menuju PT. BHL bersama dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang di bawa oleh Terdakwa, Sesampainya di TKP sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa langsung menyuruh 4 (empat) orang lain yang di bawanya untuk mengangkut dan sebagian memotong besi dari alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut. Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Skj 04.00 wib Terdakwa dan 4 (empat) orang telah selesai mengangkut besi yang telah di potong maka saksi bersama dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang lain kembali berangkat menuju Sampit untuk diantarkan di Jalan Kaca Piring;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang lain, yang berada di TKP tersebut yaitu Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. M. ALI dan Sdr. JALU (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. M. ALI dan Sdr. JALU (DPO), karena saat itu saksi hanya berada didalam truk saja untuk menerima perintah “maju mundur” saat potongan besi dari alat berat tersebut dimuat ke dalam bak truk dump;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan yaitu 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya, 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah Trakel untuk mengangkat benda berat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FERRY YUSEPHIN Bin WATHERLI KALESA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi III PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penadahan dengan wujud perbuatan membeli barang hasil kejahatan yaitu pencurian.
- Bahwa barang atau benda hasil kejahatan pencurian yang dibeli saat itu berupa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum).
- Bahwa Terdakwa membeli barang atau benda hasil kejahatan pencurian berupa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut dari saksi, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) sebelumnya saksi ambil bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi III PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Pihak Perusahaan PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa posisi potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut sebelum saksi ambil/curi bersama-sama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI waktu itu terparkir di Blok E 23 PT. BHL

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisinya dalam keadaan rusak serta masih utuh belum menjadi beberapa potongan;

- Bahwa alat yang digunakan tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa serta yang menyiapkan dan membawanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis awalnya saksi bersama Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI bersepakat bahwa menerima penawaran harga dari Terdakwa yang dapat membeli secara keseluruhan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut seharga Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Lalu setelah sepakat maka saksi menghubungi Terdakwa untuk mengeksekusi alat berat tersebut, sehingga waktu Terdakwa datang dengan membawa alat-alat seperti yang disebutkan diatas bersama dengan karyawannya sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian langsung ke TKP, Terdakwa dan karyawannya menggunakan Truck sedangkan saksi, Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI menggunakan sepeda motor. Setibanya di TKP, Terdakwa dan karyawannya langsung mengeksekusi alat berat tersebut dengan cara di las guna memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) memakai alat berupa 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya dan 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut berhasil dipotong, maka langsung diangkat menggunakan alat 1 (satu) buah Trakel untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBITSU warna kuning, sedangkan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI mengawasi serta menjamin keamanan selama proses eksekusi sampai dengan selesai hingga diangkutnya oleh Terdakwa keluar dari TKP;
- Bahwa Terdakwa dan karyawannya tidak mengetahui kalau alat berat tersebut pemiliknya adalah PT. BHL sebab tidak diberitahukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. JALU memberitahukan kepada saksi untuk mencari pembeli Besi body alat berat jenis Bomak dan setelah mendapat penyampain informasi dari Sdr. JALU tersebut, maka sekitar jam 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Via SMS yang mengatakan sesuai dengan informasi dari Sdr. JALU bahwa ada alat berat jenis Bomak yang Besinya mau dijual. Kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto dari alat berat dimaksud, lalu saksi pun meminta fotonya kepada Sdr. JALU sebab pembelinya mau lihat. Setelah saksi dapat foto alat berat tersebut dari Sdr. JALU maka langsung

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan ke Terdakwa yang dibalasnya bahwa Terdakwa ingin melihat dan mengecek langsung alat berat tersebut sesuai keberadaannya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan Terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang tidak saksi kenal langsung berangkat untuk melakukan cek fisik menuju ketempat posisi alat berat tersebut berada yaitu di Blok E 23 PT. BHL. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat langsung keberadaan dan kondisi barangnya maka saksi dan Terdakwa pun membicarakan masalah harga jual belinya, namun saat itu Terdakwa ada menanyakan masalah alat berat tersebut aman atau tidak. Sebelum dijawab saksi koordinasi dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI tentang pertanyaan dari Terdakwa dan menurut Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI bahwa barang itu aman sehingga saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa "aman saja, dan kalau terjadi apa-apa saya yang tanggung jawab". Setelah mendengar perkataan saksi demikian, maka Terdakwa langsung memberikan penawaran untuk 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut seharga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan kembali saksi sampaikan kepada Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI bahwa hanya ditawarkan seharga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) saja. Maka Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI pun sepakat dan menerimanya sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa menerima dan deal dengan penawarannya tersebut. Maka pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan dan menyuruh mulai kerja guna mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut mulai sekitar jam 19.00 WIB dan harus keluar dari TKP sekitar jam 03.30 WIB dini hari dan pada saat itu selama proses pengambilan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI juga ikut dan berada di TKP hingga jam yang ditentukan tersebut. Karena tidak selesai Terdakwa dan karyawannya kembali ke Sampit. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Terdakwa dan karyawannya datang kembali, kemudian langsung ke TKP menggunakan Truck, setibanya di TKP sekitar jam 19.00 WIB Sdr. SUDIRMAN Bin SAFII (Alm) dan karyawannya langsung mengeksekusi alat berat tersebut dengan cara di las guna memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) itu memakai alat berupa 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya dan 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut berhasil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



dipotong, maka langsung diangkat menggunakan alat 1 (satu) buah Trakel untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBHITSU warna kuning. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI datang menyusul ke TKP sehingga saksi, Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI mengawasi serta menjamin keamanan mereka selama proses eksekusi sampai dengan selesai hingga dibawa oleh Terdakwa keluar dari TKP untuk dibawa ke Sampit. Sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan uang pembayarannya dan saat itu dijawab Terdakwa nanti akan dikabari kalau sudah ditransfer, sebab Terdakwa masih diperjalanan. Lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi dikabari bahwa uang pembayaran hasil penjualan potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut telah ditransfer ke Rekening BNI milik saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Skj 16.04 WIB saksi diberitahukan lagi bahwa uang kekurangan sisa pembayaran besi alat berat tersebut telah ditransfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening yang sama. Setelah uang hasil penjualan potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) milik PT. BHL yang berhasil dicuri dan dijual kepada Terdakwa terkumpul semua sesuai jumlah totalnya yaitu Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), maka uang tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi akibat perbuatan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. MUHAMAD ALI tersebut dapat diketahui oleh pihak perusahaan PT. BHL maka saksi diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD ALI Bin H. JOHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi III PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penadahan dengan wujud perbuatan membeli barang hasil kejahatan yaitu pencurian.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda hasil kejahatan pencurian yang dibeli saat itu berupa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum).
- Bahwa Terdakwa membeli barang atau benda hasil kejahatan pencurian berupa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut dari saksi, Sdr. FERRY dan Sdr. JALU;
- Bahwa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) sebelumnya saksi ambil bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi III PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Pihak Perusahaan PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa posisi potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut sebelum saksi ambil/curi bersama-sama dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY waktu itu terparkir di Blok E 23 PT. BHL dan kondisinya dalam keadaan rusak serta masih utuh belum menjadi beberapa potongan;
- Bahwa alat yang digunakan tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa serta yang menyiapkan dan membawanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis awalnya saksi bersama Sdr. JALU dan Sdr. FERRY bersepakat bahwa menerima penawaran harga dari Terdakwa yang dapat membeli secara keseluruhan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut seharga Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Lalu setelah sepakat maka saksi menghubungi Terdakwa untuk mengeksekusi alat berat tersebut, sehingga waktu Terdakwa datang dengan membawa alat-alat seperti yang disebutkan diatas bersama dengan karyawannya sebanyak 4 (empat) orang. Kemudian langsung ke TKP, Terdakwa dan karyawannya menggunakan Truck sedangkan saksi, Sdr. JALU dan Sdr. FERRY menggunakan sepeda motor. Setibanya di TKP, Terdakwa dan karyawannya langsung mengeksekusi alat berat tersebut dengan cara di las guna memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) memakai alat berupa 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya dan 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut berhasil dipotong, maka langsung diangkat menggunakan alat 1 (satu) buah Trakel untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBITSU warna kuning, sedangkan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY mengawasi serta menjamin

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan selama proses eksekusi sampai dengan selesai hingga diangkutnya oleh Terdakwa keluar dari TKP;

- Bahwa Terdakwa dan karyawan nya tidak mengetahui kalau alat berat tersebut pemiliknya adalah PT. BHL sebab tidak diberitahukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. JALU memberitahukan kepada saksi untuk mencari pembeli Besi body alat berat jenis Bomak dan setelah mendapat penyampain informasi dari Sdr. JALU tersebut, maka sekitar jam 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Via SMS yang mengatakan sesuai dengan informasi dari Sdr. JALU bahwa ada alat berat jenis Bomak yang Besinya mau dijual. Kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto dari alat berat dimaksud, lalu saksi pun meminta fotonya kepada Sdr. JALU sebab pembelinya mau lihat. Setelah saksi dapat foto alat berat tersebut dari Sdr. JALU maka langsung dikirimkan ke Terdakwa yang dibalasnya bahwa Terdakwa ingin melihat dan mengecek langsung alat berat tersebut sesuai keberadaannya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan Terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang tidak saksi kenal langsung berangkat untuk melakukan cek fisik menuju tempat posisi alat berat tersebut berada yaitu di Blok E 23 PT. BHL. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat langsung keberadaan dan kondisi barangnya maka saksi dan Terdakwa pun membicarakan masalah harga jual belinya, namun saat itu Terdakwa ada menanyakan masalah alat berat tersebut aman atau tidak. Sebelum dijawab saksi koordinasi dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY tentang pertanyaan dari Terdakwa dan menurut Sdr. JALU dan Sdr. FERRY bahwa barang itu aman sehingga saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa "aman saja, dan kalau terjadi apa-apa saya yang tanggung jawab". Setelah mendengar perkataan saksi demikian, maka Terdakwa langsung memberikan penawaran untuk 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut seharga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan kembali saksi sampaikan kepada Sdr. JALU dan Sdr. FERRY bahwa hanya ditawar seharga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) saja. Maka Sdr. JALU dan Sdr. FERRY pun sepakat dan menerimanya sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa menerima dan deal dengan penawarannya tersebut. Maka pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan dan menyuruh mulai kerja guna mengambil 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut mulai sekitar jam 19.00 WIB dan harus keluar dari TKP sekitar jam 03.30 WIB dini hari dan pada saat itu selama proses pengambilan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY juga ikut dan berada di TKP hingga jam yang ditentukan tersebut. Karena tidak selesai Terdakwa dan karyawannya kembali ke Sampit. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Terdakwa dan karyawannya datang kembali, kemudian langsung ke TKP menggunakan Truck, setibanya di TKP sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dan karyawannya langsung mengeksekusi alat berat tersebut dengan cara di las guna memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) itu memakai alat berupa 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya dan 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut berhasil dipotong, maka langsung diangkat menggunakan alat 1 (satu) buah Trakel untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBHITSU warna kuning. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB Sdr. JALU dan Saksi datang menyusul ke TKP sehingga saksi, Sdr. JALU dan Sdr. FERRY mengawasi serta menjamin keamanan mereka selama proses eksekusi sampai dengan selesai hingga dibawa oleh Terdakwa keluar dari TKP untuk dibawa ke Sampit. Sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan uang pembayarannya dan saat itu dijawab Terdakwa nanti akan dikabari kalau sudah ditransfer, sebab Terdakwa masih diperjalanan. Lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi dikabari bahwa uang pembayaran hasil penjualan potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) tersebut telah ditransfer ke Rekening BNI milik saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.04 WIB saksi diberitahukan lagi bahwa uang kekurangan sisa pembayaran besi alat berat tersebut telah ditransfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening yang sama. Setelah uang hasil penjualan potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak (Setum) milik PT. BHL yang berhasil dicuri dan dijual kepada Terdakwa terkumpul semua sesuai jumlah totalnya yaitu Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), maka uang tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi akibat perbuatan saksi bersama dengan Sdr. JALU dan Sdr. FERRY tersebut dapat diketahui oleh pihak perusahaan PT. BHL maka saksi diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk proses selanjutnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUGENG RIYANTO Bin PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. BHL dengan wilayah penguasaan penjagaan yaitu Areal perkebunan sawit Blok E 23 Sebayak Estate PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persisnya pengambilan barang tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa alat berat jenis Bomak/Setum tersebut telah diambil besi dan peralatanya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 12.00 Wib, pada saat saksi melakukan Patroli di Kebun Sawit Blok E 23 Sebayak Estate PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut namun setelah diamankan di Polres Katingan barulah Saksi mengetahuinya yaitu Sdr. FERRY, sdr. MUHAMAD ALI dan sdr. JALU (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. FERRY, sdr. MUHAMAD ALI dan sdr. JALU (DPO) adalah berupa berupa body besi dan peralatan dari unit alat berat jenis Bomak/Setum milik perusahaan PT. BHL ;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pengambilan barang pada waktu itu, yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, Saksi melaksanakan tugas rutin untuk patroli kebun di PT. BHL, selanjutnya setiba di Blok E 23 Sebayak Estate PT.BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sekira jam 11.30 WIB, Saksi melihat bahwa alat berat jenis Bomak (setum) merk DYNAPAC milik PT. BHL saat itu sudah tidak utuh dan hanya tersisa roda depan (Roll besi) dan bempunya saja yang masing-masing telah terpotong, dan terlihat bekas Las-lasan serta bekas ban Truck, yang kemungkinan sebagai alat untuk mengangkut besi dan perangkat dari unit alat berat jenis Bomak (setum) tersebut, Mengetahui dan melihat hal itu maka Saksi langsung melaporkannya ke Pihak perusahaan (EDI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA) bahwa alat berat jenis Bomak (setum) merk DYNAPAC tersebut telah di curi, Kemudian setelah itu oleh pihak perusahaan PT. BHL (EDI SURYA) bersama dengan Saksi menindak lanjuti atas petunjuk dari pimpinan pusat guna segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan supaya di tindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak perusahaan mengalami kerugian materi atas pencurian tersebut yaitu sebesar \pm Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin SAFII (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB, di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu swasta yang dalam kesehariannya bekerja sebagai pengusaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas di wiliyah Sampit, kemudian usaha tersebut saya kelola sendiri dengan memperkerjakan 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli waktu itu berupa potongan-potongan Besi dan perangkat dari alat berat jenis Bomak/Setum dengan Merek DYNAPAC dengan beratnya kurang lebih 4 Ton kemudian untuk perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah dan 1 unit tangki oli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang Terdakwa beli tersebut ternyata merupakan hasil kejahatan setelah Terdakwa dibawa dan dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL ke Polres Katingan kemudian kejahatan yang Terdakwa maksud tersebut adalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. FERRY, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa harga pembelian yang Terdakwa sepakati waktu itu dengan sistem dibeli borongan yaitu dengan total secara keseluruhan sebesar

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pertama Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 melalui BRI Link atas nama RAHMAN HAKIM dengan tujuan penerima BNI atas nama Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058 dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa dengan tujuan penerima BNI atas nama Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058;
- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana penadahan yaitu Awal mulanya karena sebelum terjadinya proses jual beli dari barang-barang tersebut Sdr. FERRY YUSEPHIN ada menghubungi Terdakwa dengan menawarkan apakah mau membeli Besi alat berat jenis Bomak/Setum dan waktu itu terangka minta dikirimkan fotonya terlebih dahulu, maka dikirimlah oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN ke Terdakwa dan setelah melihat fotonya Terdakwa katakan ke Sdr. FERRY YUSEPHIN bahwa Terdakwa ingin terlebih dulu melihat dan mengecek dari alat berat dimaksud. Setelah Terdakwa dan Sdr. FERRY YUSEPHIN mendatangi dan melihat langsung bentuk fisik dari alat berat yang ditawarkannya tersebut Terdakwapun terlebih dahulu bertanya perihal apakah alat tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN dengan berkata "aman saja, sebab barang itu bukan milik perusahaan PT. BHL" lalu Terdakwa kembali bertanya "Kalau nanti Terdakwa kerjain ada masalah sampean tanggung jawab apa tidak" dan dijawabnya "Ya bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan tersebut demikian barulah Terdakwa menawarkan harga beli dengan sistem borongan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk keseluruhan secara total dari alat berat tersebut dan ditanggapi oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN setelah kordinasi dengan Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU bahwa mereka sepakat dan menerima tawaran Terdakwa tersebut. Maka selanjutnya Terdakwapun menunggu petunjuk dari Sdr. FERRY YUSEPHIN untuk mengerjakannya guna mengambil besi dan perlengkapannya dari alat berat tersebut dan untuk pertama kali setelah Terdakwa mendapat kabar dan disuruh oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN maka Terdakwa pun berangkat dengan membawa peralatan serta orang yang Terdakwa upah untuk jadi buruh memotong besi dan perlengkapan dari alat berat tersebut di TKP yang saat itu juga dijaga dan diawasi oleh Sdr. FERRY YUSPEHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALU sampai berhasil Terdakwa mendapatkan besi-besi dari alat berat tersebut, kemudian setelah disuruh oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN berhenti maka Terdakwa dan buruh pekerja pun berhenti dengan hasil yang didapatkan lalu dibawa ke Sampit dan setibanya di Sampit Terdakwa langsung membayar kepada Sdr. dengan cara mentransfer uang melalui Link BRI ke Rekening BNI a.n. FERRY YUSEPHIN sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Selang sehari kemudian Terdakwa menerima kabar lagi dari Sdr. FERRY YUSEPHIN yang menyuruh untuk mengambil kembali besi-besi dan perlengkapannya dari alat tersebut, maka untuk yang kedua kalinya Terdakwa berangkat dengan cara dan sistem yang sama seperti yang pertama menuju ke TKP dan kembali melakukan kegiatan memotong untuk mengambil Besi-besi dan perlengkapan dari alat berat dimaksud dengan dijaga oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU hingga selesai sesuai dengan petunjuk mereka dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa besi dari dan perlengkapan dari alat berat tersebut lebih banyak dari yang sebelumnya, kemudian setibanya di Sampit Terdakwa kembali membayar dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa ke nomor Rekening tujuan BNI a.n. Sdr. FERRY YUSEPHIN, dan ternyata sebelum selesai semua dari keseluruhan besi alat berat tersebut terambil oleh Terdakwa maka Terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Polres Katingan karena telah dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL akibat adanya keterlibatan terangka atas pencurian besi-besi dan peralatan alat berat yang dilakukan oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membeli besi-besi dan peralatan dari alat berat jenis Bomak/Setum Merek DYNAPEAC yang ternyata alat berat tersebut adalah milik dari Perusahaan PT. BHL;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan Terdakwa menurut penjelasan dari Sdr. FERRY YUSEPHIN alat berat itu sudah tidak terpakai dan bukan milik dari perusahaan PT. BHL sehingga Terdakwa beranggapan alat berat tersebut adalah kepunyaan antara Sdr. FERRY YUSEPHIN atau Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sendiri kemudian membeli dengan harga borongan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta) dari Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU atas alat berat jenis Bomak/Setum waktu itu karena ingin mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerjasama yang mana Terdakwa sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, dan terus terang cara kerja Terdakwa pun semua diatur oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa barang-barang berupa potongan-potongan Besi dari alat berat yang beratnya kurang lebih 4 Ton dan 1 unit tangki olinya saat itu Terdakwa simpan di Gudang usaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas Terdakwa di jalan H.M. Arsyad di samping jalan Teratai V Sampit kemudian perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah Terdakwa simpan dirumahnya di Jalan Kacapiring III Sampit;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong dan mengangkut besi body serta perlengkapan dari alat berat milik PT. KDP waktu itu berupa :
 - 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya;
 - 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah Trakel, dan ;
 - 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI warna kuning;
- Bahwa Pemilik dari alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri, Kecuali 1 (satu) unit Truk Merek MITSUBHITSI warna kuning tersebut Terdakwa sewa dengan membayar sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemuanya itu Terdakwa yang menyiapkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Trakel;
- 2 (dua) buah peralatan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum yaitu sepasang Ban Bomak dan 1 (satu) tangki oli;
- 2 (dua) buah tabung gas O2 (oksigen) berukuran panjang lengkap dengan selang lasnya;
- Potongan-potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum seberat \pm 4 (kurang lebih empat) Ton;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- 1 (satu) Unit Dump Truk merek MITSUBISHI warna kuning dengan TNKB KH 8459 FF;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB, di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu swasta yang dalam kesehariannya bekerja sebagai pengusaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas di wiliyah Sampit, kemudian usaha tersebut saya kelola sendiri dengan mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli waktu itu berupa potongan-potongan Besi dan perangkat dari alat berat jenis Bomak/Setum dengan Merek DYNAPEAC dengan beratnya kurang lebih 4 Ton kemudian untuk perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah dan 1 unit tangki oli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang Terdakwa beli tersebut ternyata merupakan hasil kejahatan setelah Terdakwa dibawa dan dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL ke Polres Katingan kemudian kejahatan yang Terdakwa maksud tersebut adalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. FERRY, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa harga pembelian yang Terdakwa sepakati waktu itu dengan sistem dibeli borongan yaitu dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pertama Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 melalui BRI Link atas nama RAHMAN HAKIM dengan tujuan penerima BNI atas nama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058 dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa dengan tujuan penerima BNI atas nama Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058;

- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana penadahan yaitu Awal mulanya karena sebelum terjadinya proses jual beli dari barang-barang tersebut Sdr. FERRY YUSEPHIN ada menghubungi Terdakwa dengan menawarkan apakah mau membeli Besi alat berat jenis Bomak/Setum dan waktu itu Terdakwa minta dikirimkan fotonya terlebih dahulu, maka dikirimlah oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN ke Terdakwa dan setelah melihat fotonya Terdakwa katakan ke Sdr. FERRY YUSEPHIN bahwa Terdakwa ingin terlebih dulu melihat dan mengecek dari alat berat dimaksud. Setelah Terdakwa dan Sdr. FERRY YUSEPHIN mendatangi dan melihat langsung bentuk fisik dari alat berat yang ditawarkannya tersebut Terdakwapun terlebih dahulu bertanya perihal apakah alat tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN dengan berkata "aman saja, sebab barang itu bukan milik perusahaan PT. BHL" lalu Terdakwa kembali bertanya "Kalau nanti Terdakwa kerjain ada masalah sampean tanggung jawab apa tidak" dan dijawabnya "Ya bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan tersebut demikian barulah Terdakwa menawarkan harga beli dengan sistem borongan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk keseluruhan secara total dari alat berat tersebut dan ditanggapi oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN setelah kordinasi dengan Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU bahwa mereka sepakat dan menerima tawaran Terdakwa tersebut. Maka selanjutnya Terdakwapun menunggu petunjuk dari Sdr. FERRY YUSEPHIN untuk mengerjakannya guna mengambil besi dan perlengkapannya dari alat berat tersebut dan untuk pertama kali setelah Terdakwa mendapat kabar dan disuruh oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN maka Terdakwa pun berangkat dengan membawa peralatan serta orang yang Terdakwa upah untuk jadi buruh memotong besi dan perlengkapan dari alat berat tersebut di TKP yang saat itu juga dijaga dan diawasi oleh Sdr. FERRY YUSPEHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU sampai berhasil Terdakwa mendapatkan besi-besi dari alat berat tersebut, kemudian setelah disuruh oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN berhenti maka Terdakwa dan buruh pekerja pun berhenti dengan hasil yang didapatkan lalu dibawa ke Sampit dan setibanya di Sampit Terdakwa langsung mebayar kepada Sdr. dengan cara mentransfer uang melalui Link BRI ke Rekening BNI a.n. FERRY YUSEPHIN sebesar Rp. 5.000.000,00

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima juta rupiah). Selang sehari kemudian Terdakwa menerima kabar lagi dari Sdr. FERRY YUSEPHIN yang menyuruh untuk mengambil kembali besi-besi dan perlengkapannya dari alat tersebut, maka untuk yang kedua kalinya Terdakwa berangkat dengan cara dan sistem yang sama seperti yang pertama menuju ke TKP dan kembali melakukan kegiatan memotong untuk mengambil Besi-besi dan perlengkapan dari alat berat dimaksud dengan dijaga oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU hingga selesai sesuai dengan petunjuk mereka dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa besi dari dan perlengkapan dari alat berat tersebut lebih banyak dari yang sebelumnya, kemudian setibanya di Sampit Terdakwa kembali membayar dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa ke nomor Rekening tujuan BNI a.n. Sdr. FERRY YUSEPHIN, dan ternyata sebelum selesai semua dari keseluruhan besi alat berat tersebut terambil oleh Terdakwa maka Terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Polres Katingan karena telah dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL akibat adanya keterlibatan terangka atas pencurian besi-besi dan peralatan alat berat yang dilakukan oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membeli besi-besi dan peralatan dari alat berat jenis Bomak/Setum Merek DYNAPEAC yang ternyata alat berat tersebut adalah milik dari Perusahaan PT. BHL;

- Bahwa barang-barang berupa potongan-potongan Besi dari alat berat yang beratnya kurang lebih 4 Ton dan 1 unit tangki olinya saat itu Terdakwa simpan di Gudang usaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas Terdakwa di jalan H.M. Arsyad di samping jalan Teratai V Sampit kemudian perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah Terdakwa simpan dirumahnya di Jalan Kacapiring III Sampit;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong dan mengangkut besi body serta perlengkapan dari alat berat milik PT. KDP waktu itu berupa :
 - 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya;
 - 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah Trakel, dan ;
 - 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI warna kuning;
- Bahwa Pemilik dari alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri, Kecuali 1 (satu) unit Truk Merek MITSUBHITSI warna kuning tersebut Terdakwa sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemuanya itu Terdakwa yang menyiapkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;
3. Yang patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SUDIRMAN Bin SAFII (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukaran, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 03.30 WIB, di areal perkebunan sawit Blok E 23 Divisi 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu swasta yang dalam kesehariannya bekerja sebagai pengusaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas di wiliyah Sampit, kemudian usaha tersebut saya kelola sendiri dengan mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli waktu itu berupa potongan-potongan Besi dan perangkat dari alat berat jenis Bomak/Setum dengan Merek DYNAPEAC dengan beratnya kurang lebih 4 Ton kemudian untuk perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah dan 1 unit tangki oli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang Terdakwa beli tersebut ternyata merupakan hasil kejahatan setelah Terdakwa dibawa dan dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL ke Polres Katingan kemudian kejahatan yang Terdakwa maksud tersebut adalah tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. FERRY, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa harga pembelian yang Terdakwa sepakati waktu itu dengan sistem dibeli borongan yaitu dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pertama Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 melalui BRI Link atas nama RAHMAN HAKIM dengan tujuan penerima BNI atas nama Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058 dan yang kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa dengan tujuan penerima BNI atas nama Sdr. FERRY YUSHEPIN dengan nomor Rekening 0495774058;
- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana penadahan yaitu Awal mulanya karena sebelum terjadinya proses jual beli dari barang-barang tersebut Sdr. FERRY YUSEPHIN ada menghubungi Terdakwa dengan menawarkan apakah mau membeli Besi alat berat jenis Bomak/Setum dan waktu itu terangka minta dikirimkan fotonya terlebih dahulu, maka dikirimlah oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN ke Terdakwa dan setelah melihat fotonya Terdakwa katakan ke Sdr. FERRY YUSEPHIN bahwa Terdakwa ingin terlebih dulu melihat dan mengecek dari alat berat dimaksud. Setelah Terdakwa dan Sdr. FERRY YUSEPHIN mendatangi dan melihat langsung bentuk fisik dari alat berat yang ditawarkannya tersebut Terdakwaupun terlebih dahulu bertanya perihal apakah alat tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN dengan berkata "aman saja, sebab barang itu bukan milik perusahaan PT. BHL" lalu Terdakwa kembali bertanya "Kalau nanti Terdakwa kerjain ada masalah sampean tanggung jawab apa tidak" dan dijawabnya "Ya bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan tersebut demikian barulah Terdakwa menawarkan harga beli dengan sistem borongan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk keseluruhan secara total dari alat berat tersebut dan ditanggapi oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN setelah kordinasi dengan Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU bahwa mereka sepakat dan menerima tawaran Terdakwa tersebut. Maka selanjutnya Terdakwaupun menunggu petunjuk dari Sdr. FERRY YUSEPHIN untuk mengerjakannya guna mengambil besi dan perlengkapannya dari alat berat tersebut dan untuk pertama kali setelah Terdakwa mendapat kabar dan disuruh oleh Sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY YUSEPHIN maka Terdakwa pun berangkat dengan membawa peralatan serta orang yang Terdakwa upah untuk jadi buruh memotong besi dan perlengkapan dari alat berat tersebut di TKP yang saat itu juga dijaga dan diawasi oleh Sdr. FERRY YUSPEHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU sampai berhasil Terdakwa mendapatkan besi-besi dari alat berat tersebut, kemudian setelah disuruh oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN berhenti maka Terdakwa dan buruh pekerja pun berhenti dengan hasil yang didapatkan lalu dibawa ke Sampit dan setibanya di Sampit Terdakwa langsung mebayar kepada Sdr. dengan cara mentransfer uang melalui Link BRI ke Rekening BNI a.n. FERRY YUSEPHIN sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Selang sehari kemudian Terdakwa menerima kabar lagi dari Sdr. FERRY YUSEPHIN yang menyuruh untuk mengambil kembali besi-besi dan perlengkapannya dari alat tersebut, maka untuk yang kedua kalinya Terdakwa berangkat dengan cara dan sistem yang sama seperti yang pertama menuju ke TKP dan kembali melakukan kegiatan memotong untuk mengambil Besi-besi dan perlengkapan dari alat berat dimaksud dengan dijaga oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU hingga selesai sesuai dengan petunjuk mereka dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa besi dari dan perlengkapan dari alat berat tersebut lebih banyak dari yang sebelumnya, kemudian setibanya di Sampit Terdakwa kembali membayar dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) melalui ATM BRI istri Terdakwa ke nomor Rekening tujuan BNI a.n. Sdr. FERRY YUSEPHIN, dan ternyata sebelum selesai semua dari keseluruhan besi alat berat tersebut terambil oleh Terdakwa maka Terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Polres Katingan karena telah dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL akibat adanya keterlibatan terangka atas pencurian besi-besi dan peralatan alat berat yang dilakukan oleh Sdr. FERRY YUSEPHIN, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membeli besi-besi dan peralatan dari alat berat jenis Bomak/Setum Merek DYNAPEAC yang ternyata alat berat tersebut adalah milik dari Perusahaan PT. BHL;

- Bahwa barang-barang berupa potongan-potongan Besi dari alat berat yang beratnya kurang lebih 4 Ton dan 1 unit tangki olinya saat itu Terdakwa simpan di Gudang usaha jual beli besi rongsokan dan plastik serta barang bekas Terdakwa di jalan H.M. Arsyad di samping jalan Teratai V Sampit kemudian perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah Terdakwa simpan dirumahnya di Jalan Kacapiring III Sampit;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong dan mengangkut besi body serta perlengkapan dari alat berat milik PT. KDP waktu itu berupa :
 - 2 (dua) buah Tabung gas O2 berukuran panjang serta selangnya;
 - 2 (dua) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah Trakel, dan ;
 - 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI warna kuning;
 - Bahwa Pemilik dari alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri, Kecuali 1 (satu) unit Truk Merek MITSUBHITSI warna kuning tersebut Terdakwa sewa dengan membayar sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemuanya itu tTerdakwa yang menyiapkannya;
- dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukaran, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang patut diduga dari hasil kejahatan”**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa barang yang Terdakwa beli waktu itu berupa potongan-potongan Besi dan perangkat dari alat berat jenis Bomak/Setum dengan Merek DYNAPEAC dengan beratnya kurang lebih 4 Ton kemudian untuk perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah dan 1 unit tangki oli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang Terdakwa beli tersebut ternyata merupakan hasil kejahatan setelah Terdakwa dibawa dan dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. BHL ke Polres Katingan kemudian kejahatan yang Terdakwa maksud tersebut adalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. FERRY, Sdr. MUHAMAD ALI dan Sdr. JALU;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli potongan-potongan Besi dan perangkat dari alat berat jenis Bomak/Setum dengan Merek DYNAPEAC dengan beratnya kurang lebih 4 Ton kemudian untuk perangkat alat beratnya berupa Ban Bomak/Setum sebanyak 2 buah dan 1 unit tangki oli adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “ Yang patut diduga dari hasil kejahatan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Potongan-potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum seberat \pm 4 (empat) Ton;
- 2 (dua) buah peralatan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum yaitu sepasang Ban Bomak dan 1 (satu) tangki oli;
- 1 (satu) buah Trakel;
- 2 (dua) buah tabung gas O2 berukuran panjang lengkap dengan selang lasnya;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau; dan
- 1 (satu) Unit Dump Truk MITSUBITSU warna kuning dengan TNKB KH 8459 FF.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama FERRY YUSEPHIN Bin WATHERLI KALESA dan MUHAMAD ALI Bin H. JOHARJO sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam pembuktian perkara atas nama FERRY YUSEPHIN Bin WATHERLI KALESA dan MUHAMAD ALI Bin H. JOHARJO;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin SAFII (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan-potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum seberat \pm 4 (kurang lebih empat) Ton;
 - 2 (dua) buah peralatan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Bomak/Setum yaitu sepasang Ban Bomak dan 1 (satu) tangki oli;
 - 1 (satu) buah Trakel;
 - 2 (dua) buah tabung gas O₂ (oksigen) berukuran panjang lengkap dengan selang lasnya;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truk MITSUBITSU warna kuning dengan TNKB KH 8459 FF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain atas nama FERRY YUSEPHIN Bin WATHERLI KALESA dan MUHAMAD ALI Bin H. JOHARJO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

